# PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Oleh: RENDI ARISANDI
Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH., MHum
Pembimbing 2: Ledy Diana, SH., MH

Alamat : Jl. Selamat GG. Sejahtera, Nomor 7, Pekanbaru Email :rendiarisandi@yahoo.co.id- Telepon : 082283450505

#### **ABSTRACT**

Children are the future generation, where the future of a nation looks, to children, because it's so important for a child of nation. The Indonesian nation to make regulations o child protection regulated in law, number 22 of 2002 on the protection of children, until the chilo who committed a crime there are also laws that government law number 3 of 1997 on child's justice. One example of case, children who committed the crime is Anggi Fernando and Wella Hasan, they are drug wers carried out by minors who were arrested by the police Riau area. Particularly the service unit direction of the regional police drug detective Riau. They were aristed by the police for being involved in cases at abuse narcotics. Where the handling of this case guided by the law court for custody of children and children separated from adult. But in fact they are combined whit adult, this is violate certainly the rights of the child set out in te child protection laws.

Problem in this study are forms of effense stipulated in legislation narcotics, what are the rights of the investigation and what polise authority according to police law. The purpose of this research is to implement chikdren's rights in the level of the police investigation in order not equate whit the reality of this adult. This type of research is sociological research, is research of secondary date to then proceed whit the study of primary data in the field. Or in a accordance with the fact that life in society to complete the data conducted interviews whit the perpetrators of criminal. In this care Anggi Fernando and Wella Hasan as well as parents actors and also the investigator and head of the detective service unit director of the regional police drug Riau. And the data source is primary data and secondary consist of primary legal materials, and secondary and tertiary legal materials. Then the data were analyzed descriptively that analyzed data obtained from the filed and guided by legislation.

In this study concluded that in the handling of criminal cases commited by children narcotics still. Not in accordance with laws and regulation. Where one as prisoners to custody for the child is still combine with adult prisoners there fore. The authors suggest the construction of a special child cus to dy rights in order to run as laws.

Keywords: Investigation-Narcotics-Children

#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dapat dikatakan sulit penyelesaiannya diatasi, karena melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, anak itu sendiri dan pihak-pihak lain. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa itu narkoba, sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pengedar). Keluarga yang tidak tahu atau kurang memahami hal-hal yang berhubungan dengan narkoba dan kurangnya penyuluhan serta informasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba ikut memberikan andil dalam penyebab terjadnya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat untuk masyarakat. <sup>1</sup>

Dalam penyidikan tindak pidana terhadap anak pemakai narkotika dilakukan oleh Polri sesuai dengan kewenangannya selaku penyidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan juga menurut KUHAP, tetapi khususnya dalam penyidikan tentang anak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 41 dan Pasal 42 khususnya dalam tindak pidana pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak tidak terpenuhi.

Maka Petugas Kepolisian dapat mengambil suatu keputusan sesuai hati nuraninya, seperti melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara meskipun jelas merupakan perkara pidana,

<sup>1</sup> M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika*, *Psikotropika*, *dan Obat-Obat Berbahaya*, Bhina Dharma Pemuda Printing, Jakarta: 1999, hlm. 3.

melakukan penyaringan perkara-perkara, mengambil tindakan yang diperlukan dalam batas-batas Undang-Undang yang berlaku, guna menolak secara umum maupun secara tersendiri bahaya-bahaya yang mengancam keamanan atau ketertiban umum.<sup>2</sup>

Dasar hukum diskresi bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) huruf k: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundangundangan lainnnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>3</sup>

Diskresi adalah salah satu upaya oleh penyidik kepolisian untuk membantu tersangka tindak pidana khususnya dalam hal penyidikan anak yang berbeda dengan penyidikan untuk umum (dewasa), yang dalam kasus ini adalah pemakai narkotika yang dilakukan anak, penyalahgunaan narkotika ini masuk sebagai crime without victim yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, dalam hal maka terjadinya penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku. Namun dalam prakteknya penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau tidak menggunakan diskresi ini, melainkan dengan cara penyidikan umum terhadap orang dewasa.

Jangan hanya karena mereka buta hukum, maka ketika ia melakukan tindak pidana aparat langsung saja memproses mereka sebagai orang dewasa. Ada segi-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Pradjadjaran, Bandung: 2009, hlm. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 39.

segi kejiwaan yang menyebabkan anak berprilaku menyimpang yang perlu dipahami oleh aparat penegak hukum. Misalnya latar belakang keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak juga sangat berpotensi menyebabkan anak berperilaku kriminal, oleh karenanya anak membutuhkan hal-hal yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa.<sup>4</sup>

Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk meneliti penyidikan tindak pidana terhadap pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Daerah Riau. Tingginya kasus pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel. I.1 Jumlah kasus pemakai Narkotika oleh Anak pada Kepolisian Daerah Riau

No.	Tahun	Dibawah umur 15 tahun	Dibawah umur 19- 16 tahun
1.	2012	6 orang	17 orang
2.	2013	8 orang	27 orang
3.	2014	12 orang	57 orang

# Sumber data: Data Primer olahan Tahun 2014

Dapat di lihat dari data diatas pada Tahun 2012, pemakai narkotika dibawah umur 15 tahun terdapat 6 orang dan dibawah umur 19-16 tahun 17 orang tersangka. Kemudian pada tahun 2012, pemakai narkotika dibawah umur 15 tahun terdapat 8 orang dan mengalami penaikan jumlah tersangka di usia ini, dan juga dibawah umur 19-16 tahun mengalami jumlah kenaikan yang yaitu sekitar 27 orang tahun 2014. Dan pada tahun 2014, pemakai narkotika dibawah umur 15 tahun terdapat 12 orang dan dibawah umur 19-16 tahun mengalami jumlah kenaikan yang signifikan menjadi 57 orang.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul "Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pemakai Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Daerah Riau".

## B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Daerah Riau?
- 2. Apa sajakah hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Daerah Riau?
- 3. Apa sajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tindak pidana terhadap pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Daerah Riau?

# C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Daerah Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan tindak pidana terhadap pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Daerah Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk penulis, karya ilmiah ini merupakan syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam proses penyidikan pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk bidang akademik, sebagai sumbangan pemikiran penulis

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia: dilemma dan Solusinya*, Sofmedia, Medan: 2012, hlm. 9.

dalam menambah khasanah hukum pidana yang berkenaan dengan penegakan hukum pidana terhadap pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak dan untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau. Dan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khusunya dalam bidang penelitian yang sama.

c. Untuk instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak.

## D. Kerangka Teori

## 1. Teori Tindak Pidana

Dalam kamus besar bahasa Belanda tindak pidana disebut "starfbaar feit" straafbar yang diartikan dihukum dan feit berarti kenyataan. Jadi starfbaar feit adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>5</sup> feit Starfbaar telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:6

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh di hukum.
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana; dan
- e. Delik.

Tindak pidana narkotika itu adalah salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi sipengguna zat berbahaya itu sendiri.<sup>7</sup>

Faktor-faktor yang dapat melakukan seseorang melakukan tindak pidana narkotika ialah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Faktor internal: ada sebagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain:
  - 1) Kehendak ingin bebas.
  - 2) Kegoncangan jiwa.
  - 3) Rasa keingintahuan.
  - 1) Faktor eksternal pelaku yaitu: Sering berkunjung ketempat hiburan seperti: café, diskotik, karoke
  - 2) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur;
  - 3) Lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya; dan
  - 4) Lingkungan sosial yang penuh persaingan.

Adapun bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:<sup>9</sup>

- a. Penyalahgunaan atau melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika
- c. Jual beli narkotika

## 2. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna tersangkanya. menemukan Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksisaksi yang mengetahui tentang tindak tersebut. Dalam hubungan pidana antara manusia, hukum dalam

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Taufik Makoro, Suhasril, Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2005, hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 45.

mencapai tujuannya harus mencerminkan keadilan. 10

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (begrips bepaling) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1. Tindak pidana yang telah dilakukan.
- 2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
- 3. Cara tindak pidana dilakukan.
- 4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- 5. Latar belakang sampai tindak pidana dilakukan.
- 6. Siapa pelakunya.

Dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, penyidikan mengandung arti "serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya". 12

Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, disebutkan sebagai penyidik anak adalah: 13

- a. Penyidikan terhadap perkara anak yang dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang di tunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau saksi dilakukan oleh penyidik.
- c. Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut:
  - 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
  - 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

## 3. Teori Diskresi

Penggunaan kata diskresi selalu berhubungan dengan kepolisian dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian atau diskresi yang diterapkan oleh anggota kepolisian. Jadi diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang di hadapi, dalam kasus ini adalah anak narkotika. sebagai pemakai Dari beberapa pengertian diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi.<sup>14</sup>

## E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap tindak pidana terhadap pemakai narkotika yang

Erdiansyah, "Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan permasalahannya,* Alumni, Bandung: 2007, hlm. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina aksara, Jakarta: 1987, hlm. 180-182.

dilakukan oleh anak di Kepolisian Daerah Riau merupakan penelitian yuridis sosiologis. Dikatakan bahwa penelitian hukum vuridis sosiologis mengikuti pola penelitian khususnya sosial sosiologi sehingga disebut sebagai penelitian (socio-legal hukum sosiologis research). 15 Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan penelitian kepada yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti. 16

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah wilayah hukum di Kepolisian Daerah Riau.

# 3. Populasi dan Sampel

## a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>17</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

- Kepala Unit Pelayanan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.
- Penyidik Satuan Reserse kriminal Narkoba Kepolisian Daerah Riau.
- 3) Pelaku pemakai Narkotika yang dilakukan oleh anak.
- 4) Keluarga tersangka atau orang tua pemakai Narkotika yang dilakukan oleh anak.

Suprapto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.

## b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. 18

#### 4. Sumber Data

#### a. DataPrimer

Data primer adalah data yang didapatkan atau yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan dengan penelitian dilapangan dengan aparat penegak hukum yang terkait masalah yang diteliti.

## b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari penelaah literatur, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, antara lain berasal dari:

## 1) Bahan Hukum Primer

yaitu bahan yang bersumber dari kepustakaan penelitian diperoleh dari Undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, Republik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan tentang Anak. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan internet.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hlm. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 119.

mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan responden. Mengadakan wawancara dengan penelitian subjek tentang permasalahan yang akan diteliti bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana terhadap pemakai narkotika yang di lakukan oleh anak diwilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Kuisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti yang di sebarkan pada respondensi untuk memperoleh data.
- c. Kajian Kepustakaan adalah mengkaji literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti di perpustakaan dan buku-buku yang berkaitan.

## 6. Analisis Data

Setelah data primer maupun sekunder diperoleh, data-data yang terkumpul tersebut akan diolah dan dipaparkan dengan cara analisis kualitatif yaitu data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara rinci dan jelas.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pemakai Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Daerah Riau

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan perkara.<sup>19</sup> berkas penyerahan Menurut Petunjuk Pelaksanaan Nomor Polisi: JUKLAK/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana angka romawi III mengenai penggolongan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Juklak ini dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1. Penyelidikan,
- 2. Penindakan.
- 3. Pemeriksaan,
- 4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penyidikan, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pidana pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyidataan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang tua untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Andi Hamzah, Loc. Cit.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang mengatur perlindungan mengenai khusus terhadap anak, baik anak korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) yaitu:

"Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat"

Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan bentuk penjelasan konflik hukum tersebut dapat berupa seluruh tindak pidana baik tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran. Berdasarkan teori tindak pidana, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang beliau didefenisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan aturan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai barikut:<sup>20</sup>

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, pidananya ancaman itu ditunjukan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditunjukan pada perbuatan)

- dengan ancaman pidana (yang ditunjukan pada orangnya), ada hubungna yang erat. karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan menimbulkan orang yang perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbutan pidana. suatu yang pengertian abstrak menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertamanya, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Dalam memeriksa perkara anak tidak dilakukankan sebagaimana memeriksa perkara orang dewasa, akan tetapi dilakulukan secara kekeluargaan dan tempat khusus pula. Apabila penyidik kurang memahami tentang suatu hal, maka penyidik dapat meminta penasihat sebagaimana ketetentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hasil dari pemeriksaan tersebut harus dirahasiakan, karena untuk menjaga masa depan si anak dan nama baik keluarganya.<sup>21</sup>

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, didalam Undang-Undang tersebut proses beracaranya diatur sedikit berbeda dengan proses beracara pidana orang dewasa baik berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Begitupun pengaturan terhadap ketentuan materilnya yang

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Adam Chazawi, *Loc.Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Moch. Faisal Salam, Loc. Cit.

berkenaan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang terbukti melakukan suatu tindak Dalam penyidikan pidana. hal diberlakukannya secara khusus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang secara umum berlaku ketentuan KUHAP. Oleh karena itu, penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda secara khusus dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnva menyangkut terhadap cara penyidik, penyidik, petugas maupun dirahasiakannya proses penyidikannya. Adapun petugas yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak ialah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Adapun hal lain menurut penulis dalam analisi proses pelaksanaan penyidikan yang tidak ketentuan sesuai dengan yang seharusnya adalah pada saat dilakukan penahanan terhadap tersangka bahwa tersangka ditahan ditempatkan pada tahanan dewasa. Sedangkan menurut konsep penyidikan anak terhadap dan Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 45 ayat (3) bahwa tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa sementara yang terjadi dilapangan bertolak belakang dengan yang seharusnya, bahwa tersangka sebagai anak ditahan ditempat tahanan orang dewasa. Apabila hal ini terus terjadi maka akan memberikan akibat yang sangat besar bagi perkembangan seorang anak. Apabila hal seperti ini terjadi, maka akan terus menimbulkan akibat yang tidak baik anak terhadap karena akan terpengaruh dengan pelaku tindak

pidana lain yang dilakukan oleh orang dewasa yang berakibat terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak.

# B. Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pemakai Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Daerah Riau

Penyidik dalam pmelakukan penyidikan mendapatkan proses hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, sama halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kasus pemakai narkotika oleh tersangka Anggi Fernando yang dibawah umur juga mendapatkan hambatanhambatan dalam pelaksanaan penyidikannya.

Adapun hambatanhambatanyang ditemui penyidik dalam menjalaankan proses penyidikan terhadap kasus pemakai narkotika oleh Anggi Fernando yang dibawah umur ini yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Sulitnya menemukan barang bukti tambahan;
- 2) Lamanya penelitian di laboratorium dan Badan Pemasyarakatan (BAPAS);
- 3) Tidak adanya tahanan khusu anak.

# 1) Sulitnya Menemukan Barang Bukti

Menurut kepala Unit Pelayanan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau, hal ini dikarenakan pelaku dalam melakukan aksi pemakaian narkotikanya menggunakan ganja yang sudah dilinting menjadi rokok untuk mengelabuhi warga sekitar. Hal

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Kombes Pol Hermansyah S.H., S.I.K., Kepala Unit Pelayanan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau, Hari Jum'at 22 Mei 2015, Pukul 10.35 Wib.

ini menyebabkan warga sekitar berpendapat sudah hal biasa yang dilakukan anak-anak di sekitar wilayah itu, namun polisi sudah mengintai dari laporan tersangka sebelumnya, bahwa ada temannya yang masih memakai barang haram tersebut. Pihak kepolisian juga terus mengembangkan apakah pelaku ini mendapatkan barang ini dari temannya saja atau Bandar besar mengincar anak-anak sebagai 'kurir narkoba" untuk dikerjakan dalam bisnis haram ini. Sulitnya menemukan barang bukti baru dikarenakan tidak sitersangka ini mau terbuka dalam penyidikan kepolisian.

# 2) Lamanya Penelitian Di Laboratorium dan Badan pemasyarakatan (BAPAS)

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pemakai narkotika yang dilakukan Anggi Fernando dibawah umur ini, pihak penyidik dari Kepolisian Daerah Riau menggunakan KUHAP sebagai acuan dalam penyidikannya juga menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga dalam melakukan penyidikan para penyidik meminta kepada Badan Pemasyarakatan untuk melakukan penelitian terhadap anak tersebut sebagai pelaku. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasl 42 ayat (2) yaitu:

"Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu jug adapt meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya".

Badan Pemasyarakatan melakukan (BAPAS) dalam penelitian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana bertugas membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar siding anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak memperoleh Lembaga Pemasyarakatan.<sup>23</sup>

Adapun petugas pemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing
  Kemasyarakatan dari
  Dep.artemen Kehakiman
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial.
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

## 3) Tidak Adanya Tahanan Khusus Anak

Untuk kepentingan penyidikan maka menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

cukup.<sup>24</sup> Penahan tersebut hanya berlaku untuk paling lama 20 hari, dan jika pemeriksaan penyidikan belum selesai. maka permintaan penyidikan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 10 hari dan dalam jangka waktu 30 hari, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ada dua alasan penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih dibawah umur, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Untuk kepentingan Anak;
- b. Untuk kepentingan masyarakat.

Kedua alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut ertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. **Tempat** tahan anak harus dipisahkan dari tempata tahan orang dewasa.<sup>27</sup> Undang-Undang Selaras dengan Nomor Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 45 ayat (2) dan (3), bahwa tempat tahanan anak harus diisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama ditahan kebutuha jasmani, rohani, dan social anak harus tetap dipenuhi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan

# C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Tindak Pidana Terhadap Pemakai Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Daerah Riau

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi penyidik untuk menemukan barang bukti baru tambahan, upaya yang dilakukan penyidik adalah membawa dengan tersangka tersebut ke **TKP** untuk menunjukan dimana ia biasa menggunakan narkoba tersebut. Ditempat salah satu rumah teman yang memberikan ia narkoba, didalam kamarnya ditemukan 1 bungkus paket ganja kering. Dengan upaya yang dilakukan oleh penyidik tersebut sehingga pihak penyidik dapat menemukan barang bukti baru atau tambahan yang digunakan pelaku dan teman-temannya untuk menikmati barang haram tersebut. Dengan demikian proses penyidikan terhadap tindak pidana pemakai narkotika yang

anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap dalam tahanan lain. Apabila hal ini tetap terjadi, terus maka akan menimbulkan akibat yang tidak baik karena terhadap anak akan berpengaruh dengan pelaku tindak pidana lain yang dilakukan oleh dewasa yang berakibat orang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak,baik fisik. mental, maupun sosial anak. Dan hal ini juga sangat bertentangan dengan yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu pada Pasal 45 ayat (4) yaiti selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Jadi, pemisahan penahanan bagi anak menjaga kepentingan anak dan kepentingan masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Wagiati Soetodjo, *Op. Cit,* hlm. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 40-41.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid*.

dilakukan oleh anak di Kepolisian Daerah Riau dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan dalam menemukan barang bukti yang pelaku karena digunakan hambatan tersebut sudah diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Riau.

# 1) Memberikan Informasi Kepada Badan Pemasyarakatan (BAPAS) Untuk Mempercepat Menyelesaikan Penelitian

Untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan disebabkann karena lamanya laporan penelitian dari Badan Pemasyarakatan (BAPAS) yang sebagai mana telah diuraikan diatas oleh penulis maka pihak penyidik melakukan upaya dalam memberikan informasi kepada Badan Pemasyarakatan (BAPAS) mempercepat untuk melakukan penelitian terhadap sebagai pelaku tindak pidana pemakai narkotika di Kepolisian Daerah Riau dan disegerakan untuk menyerahkan hasil penelitian kepada penyidik. Dengan upaya yang dilakukan penyidik tersebut maka pihak penyidik dapat meneruskan penyidikan lanjutan dan segera diserahkan kepada jaksa Penuntut Umum dan juga proses penyidikan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat pada waktunva.

# 2) Mengajukan Angaran Dana Untuk Pembangunan Tahanan Bagi Anak dan Perempuan

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan dikarenakan tidak tersedianya tahanan bagi anak maka upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan

mengajukan permohonan anggaran dana untuk pembangunan ruang tahanan khusus anak. Namun, upaya ini masih belum terkabulkan karena menurut Kombes Hermansyah, S.H., S.I.K,. selaku kepala Unit Pelayanan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau mengatakan bahwa tersebut permohonan belum dikabulkan. sehingga anak sebagai pelaku harus ditahan ditempat tahanan orang dewasa. Namun menurut Brigadir Masdedi Putra, S.H mengatakan bahwa selain dana pembangunan untuk tahanan anak belum turun dan juga tidak ada lokasi untuk pembangunan tahanan baru.

# BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Daerah Riau, khususnya Unit Pelayan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau bahwa dalam proses penyidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemeriksaan karena tidak ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, melainkan penyidik umum untuk orang dewasa yang mana pelaksanaan penyidikannya disesuaikan dengan KUHAP juga menggunakan Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 2. Hambatan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pemakai narkotika yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Daerah Riau yaitu: Sulitnya menemukan barang bukti tambahan, lamanya

- penelitian dari Badan Pemasyarakatan (BAPAS), dan tidak adanya tahanan khusus anak.
- 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kepolisian Daerah Riau vaitu: Membawa **TKP** tersangka ke untuk menemukan barang bukti baru, guna untuk mengatasi hambatan dihadapi yang untuk menemukan penyidik barang bukti tersebut berasal,.

#### B. Saran

- 1) Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur diserahkan keseluruhan penyidikannya pelaksanaan kepada Pelayanan Perempuan dan Anak tanpa hal tertentu apapun yang menghalanginya terkecuali tidak tersedianya pejabat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan penyidik menangani para kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah ıımıır.
- 2) Agar lebih meningkatkan kerjasama yang erat antara pihak penyidik dengan Badan Pemasyarakatan agar Pihak penyidik tidak lagi meminta atau memberikan informasi kepada Badan Pemasyarakatan untuk mempercepat hasil laporan penelitiannya.
- 3) Tahanan khusus untuk anak harus terus diupayakan walaupun sudah tidak adanya

lahan atau lokasi untuk pembangunan baru yang Unit Pelayanan diwilayah Direktur Reserse Narkoba Kepolisisan Daerah Riau. Dan dalam hal demikian hendaknya adanya hubungan kerjasama anatara pihak Unit Pelayanan Direktur Reserse Narkoba Kepolisisan Daerah Riau dengan Pemerintah

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Adang, dan Yesmil Anwar, 2009,
  Sistem Peradilan Pidana,
  Konsep, Komponen, dan
  Pelaksanaan dalam Penegakan
  Hukum di Indonesia, PT.Widya
  Pradjadjaran, Bandung.
- Alfia, 2010, *Apa Itu Narkotika Dan Napza*, PT. Bangawan Ilmu, Semarang.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Cazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Rajawali
  Pers, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2012, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, PT.Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, PT.Rafika Aditama,
  Bandung.
- <u>, 2</u>010, *Pokok-pokok Hukum* Pidana, PT.Alfa Riau, Pekanbaru.
- Faisal, Moch, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Mandar Maju, Bandung.

- Grosita, Arief, 1993, *Masalah Koban Kejahatan*, PT. Akademi Presindo, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode*Pembuatan Kertas Kerja atau

  Skripsi Ilmu Hukum,

  PT.Mandiri Maju, Bandung.
- Hakim, M.Arief, 2009, *Bahaya Narkoba (Cara Mencegah, Mengatasi, dan Melawan)*, PT.
  Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, PT. Sinar Grafik, Jakarta.
- Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Makoro, Moh Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, PT. G halia
  Indonesia, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, PT.Raja Grafindo,
  Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung.
- Moeljotno, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Bandung.
- Nashriani, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*,
  PT. Raja Grafindo Persada,
  Jakarta.
- Partodiharjo, S., 2010, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunanya*, PT. Erlangga, Jakarta.

- Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum*, PT. Aneka Ilmu, Semararang.
- Prinsti, Darwin, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara,

  Jakarta.
- \_\_\_\_\_\_\_, 2005, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta.,
- Sabuan, Ansorie, 1990, *Hukum Acara Pidana*, PT. Angkasa, Bandung.
- Saleh, Ruslan, 1983, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*,
  PT. Aksara Baru, Jakarta.
- Sasongko, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, PT. Mandar Maju,
  Bandung.
- Sianturi, SR., 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_\_\_\_, 2001, KUHP dan Penjelasannya, PT. Pustaka Sarjana, Surabaya.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, PT.
  Rhineka Cipta, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T, 2002, *Kamus Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhasril, Muhammad Taufik Makoro, 2010, *Hukum Acara Pidan Dalam Teori dan Praktek*, PT.Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sunarso, Siswanto, 2011, *Penegakan Hukum Paikotropika*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010,

  Metodologi Penelitian Hukum,
  PT.Raja Grafindo Persada,
  Jakarta.

- Suprapto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Sofian, Ahmad, 2012, Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya, PT. Sofmedia, Medan.
- Susanto, Anton F., 2004, *Wajah Peradilan Kita*, PT. Refika
  Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor Penegakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materi*, PT. UMM Pres, Malang.
- Triatmodjo, Sudibyo, 1982,

  Pelaksanaan Penahanan dan

  Kemungkinan Yang Ada Dalam

  KUHAP, Bandung.
- Utomo, H.Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000,

  Advokasi dan Hukum

  Perlindungan Anak, PT.

  Gramedia Wina Sarana,

  Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT.Sinar Grafika, Jakarta.
- Wresniwiro, M, 1999, *Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obat Berbahaya,* PT.
  Bhina Dharma Pemuda
  Printing, Jakarta.
- Zakky, Taufik Makoro, Suhasril, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, PT.Ghalia Indonesia, Bogor.

## B. Jurnal/kamus

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2010, "Pencegahan Narkotika Sejak Usia Dini", *Jurnal Ilmu Hukum*, Jakarta Timur.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan dalam Penyidikan Prespektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

- Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- J.C.T.,Simorangkir, 2002,"Kamus Hukum", PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- J.E., Sahetapy, 1993, "Bunga Rampai Victimisasi", PT. Eresco, Cet. I., Bandung.

# C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
  Tentang Kepolisian Republik
  Indonesia, Lembaran Negara
  Republik Indonesia Tahun
  2002 dan Tambahan Negara
  Republik Indonesia Nomor
  4168.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
  Tentang Kitab Undang-Undang
  Hukum Acara Pidana,
  Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 1981 Nomor
  76, Tambahan Lembaran
  Negara Republik Indonesia
  Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667.